

**PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM  
PUTUSAN PERKARA PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh : Mairiko Alexander Kotu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna yuridis yang terkandung dalam asas *Ne bis in Idem* dan bagaimana penerapan asas *Ne bis in Idem* dalam bentuk putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Ketentuan hukum menguasai atas *ne bis in idem* dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) KUHP, Bab VIII tentang gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman. Dalam pasal ini dikatakan suatu dasar hukum yang biasa disebut *Ne Bis In Idem* yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya dasar *ne bis in idem*, itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang dan juga menguasai peristiwa yang tertulis telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi. 2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang dibentuk: a) Putusan bebas (*vrijspraak*), putusan ini terjadi karena terdapat di dalam sidang pengadilan dinyatakan tidak tertulis secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum; b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan, kepada terdakwa tersebut, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; c) Putusan Penundaan (*Veroordeling*) putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Kata kunci: Penerapan asas *ne bis in idem*, putusan, pidana

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Veibe V. Sumilat, SH, MH dan Firdja Baftim, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711589.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang : Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yang menyatakan: ayat (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga dinegeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Ayat (2) menyatakan: Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:

1. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
2. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan "*Asas Ne bis in Idem*", yang artinya : orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>3</sup> Berlakunya dasar hukum "*Ne bis In Idem*" itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa

<sup>3</sup> R. Soesio, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980, hal. 90.

yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat di hukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu; atau

- c. Putusan Bebas (*Vrzspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi, perampunan oleh Kepala Negara dan Cassati oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam BAB II tentang Asas-Asas Dasar, Pasal 2 berbunyi: " Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 juga mengatur di dalamnya Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintah, Hak Wanita, Hak Anak.<sup>6</sup> Dalam Bab III Bagian Keempat dan Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia didalamnya terdapat Hak Memperoleh Keadilan, yang berkenaan dengan Asas Ne bis in Idem dalam Hukum Pidana yakni: diatur di dalam Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan : "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".<sup>7</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna yuridis yang terkandung dalam asas Ne bis in Idem ?
2. Bagaimana penerapan asas Ne bis in Idem dalam bentuk putusan pengadilan ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Asas Ne Bis Idem Dalam Pasal 76 KUH Pidana

Pasal 76 KUH Pidana berbunyi :

1. Kecuali dalam hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah di putus oleh Hakim Negara Indoensia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.
2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
  - a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan Hukum.
  - b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis di jalannya atau mendapat ampun atau waktunya itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).<sup>8</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 90

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Bab II, mengenai Asas-Asas Dasar, Citra Umbara, Bandung, L.N R.I Tahun 1999, No. 165

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 8-24

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 11.

<sup>8</sup> R. Soesilo, KUHPP serta Koentjar-Komentarnya Lengkap Pasal Denli Pasal, Politea Bogor 1988, hal. 89-90.

Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut :

“Asas Ne Bis In Idem” yang artinya : Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas Ne bis in Idem merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.

Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas ne bis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di pengadilan.<sup>9</sup>

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah Perikemanusiaan dan Perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan Hak Asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap korban tidak kejahatan.<sup>10</sup>

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) sering dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang tekesan saling berlawanan, yaitu kepentingan

korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) atau yang disebut Asas Praduga Tidak Bersalah.<sup>11</sup>

Perkara pidana yang dituntut dan disidang kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang ne bis in idem apabila telah memnuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan ; Unsur Ne bis in dem baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHAP yaitu :

1. Perkaranya telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif.  
Inilah syarat pertama Tindak Pidana yang di dakwa kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi agar suatu perkara melekat unsur ne bis in idem mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut.<sup>12</sup>

Perkara pidana putusan pengadilan atau putusan Hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan di dakwa dapat berupa :

1. Pidanaan (*sentencing*)  
Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa pidana yang dilakukannya, dan apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukan;
2. Putusan pembebasan (*vrijspraak*).  
Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwa kepada diri terdakwa

<sup>9</sup> Pentingnya Perlindungan Korban Kejahatan dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and The treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

<sup>10</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal. 24.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal 25

<sup>12</sup> M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal, 450.

tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan;

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum (*ontslag van rechts vervolging*).

Bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.<sup>13</sup> Meskipun masalah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah ne bis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan.

Hukum yang tetap, akan tetapi semua jenis putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama dapat dituntut dan disidangkan kembali dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah Ne Bis In Idem.

Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada di luar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur Ne bis in idem. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetap diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ne bis in idem adalah sebagai berikut :

1. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Putusan yang dijatuhkan disini adalah putusan yang bersifat formal atas alasan surat dakwaannya tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang menerangkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi Hukum.<sup>14</sup>

2. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam hal putusan ini biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan yang mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHP).<sup>15</sup>

3. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.

Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan atas alasan formal, artinya Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengetahui tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 KUHP).<sup>16</sup> Putusan ini biasanya disebut kewenangan relatif mengadili perkara (kompetensi relatif) yang didasarkan kepada faktor "daerah hukum atau wilayah hukum" suatu pengadilan.

Dari ketiga jenis putusan tersebut diatas tidak dapat melekat unsur ne bis in idem, sebab putusan tersebut yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang bukan menyangkut peristiwa pidananya yang dilakukan dan didakwakan terhadap terdakwa, meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan atau pun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> UU P) No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Penyelesaiannya, Titik Terang 1995, hal. 168.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 74.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 64

yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia dalam ketentuan Pasal 76 KUHP secara tegas menyatakan terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas Undang-undang melarang terdakwa untuk di periksa dan disidangkan kembali untuk kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan yang tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari *ne bis in idem* ini adalah :

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa/tindakan pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus.<sup>17</sup>

Bahwa tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

B. Penerapan Asas *Ne Bis Idem* dalam Putusan Pengadilan

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan Bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputuskan bebas,

terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak pidana".<sup>62</sup> Pada asanya, sesensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa "*tidak dijatuhi pidana*"<sup>18</sup>

Seorang terdakwa yang dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim di pengadilan maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan dari Pasal 191 KUHP ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat :

- a. Dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- b. Kesealahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.<sup>19</sup>

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan :

- b. Tidak memenuhi asas Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh Hakim.

c. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut sekaligus terkandung dua asas :

Pertama; asas pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif, yang mengajarkan prinsip Hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti,

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 347.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis dan Permasalahannya*, Alumni Bandung 2007, hal. 2017.

<sup>17</sup> R. Soesilo *Op.cit.*, hal. 90.

harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Kedua; Pasal 183 KUHP tentang alat bukti yang sah juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus degna sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dair kedua asas diatur dalam proses Pasal 183 KUHP tersebut dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Putusan Bebas umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.<sup>20</sup>

- a. Kesalahan yang didakwakan pada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian Hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Secara nyata Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal ini yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.<sup>21</sup>
- c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak di dukung oleh keyakinan Hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP; yang mengajarkan pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian kesalahan terdakwa yang didakwakan jaksa penuntut umum harus didasari dengan alat bukti

yang sah, dan harus didukung oleh keyakinan Hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak di dukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan Hukum.

Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat lagi di perluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan Hukum yan diatur dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terhadap hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam Pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:<sup>22</sup>

1. Pasal 44 KUHP; apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan “kepadanya, disebabkan:
  - a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalinya tetap sebagai anak-anak, atau
  - b. Jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelyk storing*) seperti sakit gila, hysteria, epilepsy, melankolik, dan sebagainya.
2. Pasal 45 KUHP; perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun.

Terhadap pelaku tindak pidana yang belum cukup umurnya 16 tahun; hakim dapat menentukan :

- a. Memerintahkan supaya anak yang bersalah di kembalikan kepada orang tuannya, walinya, atau pemeliharanya “tanpa hukuman pidana”, atau
- b. Memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada pemerintah “tanpa pidana apapun”, jika perbuatan

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 348

<sup>21</sup> KUHP dan Penjelasannya, *Op.cit.*, hal. 87. Maksud Pasal 185 (2) diatas yaitu : Keterangan seorang saksi (1 saksi) saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hal. 349

yang dilakukannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 KUHP dan seterusnya, sebagaimana yang dirinci pada Pasal 45 KUHP.

- c. Pasal 48 KUHP; orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin atau fisik.

Orang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti; maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tadi “tidak” dijatuhi hukuman pidana. Cuma dalam keadaan yang seperti ini penilaian terhadap *overmacht*, harus sedemikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “impossibilitas”<sup>23</sup> Artinya, orang tersebut secara mutlak (absolut) dan objektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu. Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi. Bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku. Kelogisan ketidakmungkinan itu harus dilihat.

3. Pasal 49 KUHP; orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada seranga ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan pembelaan diri atau *self defence* maupun “pembelaan darurat” yang demikian “tidak dipidana”. Terdakwa harus “diputuskan bebas”, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas. Artinya, pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan.<sup>24</sup>
4. Pasal 50 KUHP; orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputuskan dengan putusan bebas.<sup>25</sup>

Itulah beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pemidanaan. Memang kalau semata-mata bertitik tolak dari Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian.

- d. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Recht Vervolging*)

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum diatur dalam Pasal 919 ayat (2), yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat baha perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetap perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan Hukum”. Pada masa yag lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum disebut *onstalg van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum, berdasar kriteria :

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Tetap sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>26</sup>

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum menguasai atas nebis in idem dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) KUHP, Bab VIII tentang gugurnya hak menuntut dan

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 350

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 352

menjalankan hukuman. Dalam pasal ini dikatakan suatu dasar hukum yang biasa disebut *Ne Bis In Idem* yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Berlakunya dasar *nebis in idem*, itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang dan juga menguasai peristiwa yang tertulis telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi.

2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang dibentuk :
  - a) Putusan bebas (*vrijspreek*), putusan ini terjadi karena terdapat di dalam sidang pengadilan dinyatakan tidak tertulis secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum;
  - b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan, kepada terdakwa tersebut, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
  - c) Putusan Penundaan (*Veroordeling*) putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

#### B. Saran

1. Perlu adanya jaminan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi terdakwa dalam undang-undang untuk menghindari terjadinya pemutusan yang sama untuk kedua kalinya.
2. Perlu adanya kejelian, kecermatan dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menuntaskan perkara pidana di pengadilan agar terhindar dari segala kekeliruan, kecerobohan dalam menangani perkara baik dari tingkat penyidikan,

penuntutan dan persidangan pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Kartini Hartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni Bandung 1986
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis, Proktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007
- Mahmud Mulyadi, Pembaharuan Hukum Pidana, Arah Politik Hukum Pidana di dalam RUU KUHP 2006, Bahan Kuliah Semester Ganjil (III), Tahun Akademi 2007/2008, Konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana USU Medan
- Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Aiberty Yogyakarta 1999
- Syafruddin Kalo, Teori dan Penemuan Hukum, Diktat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2004
- Yusri Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim (Kajian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana), Citra Media, Sidoarjo, 2005
- Sumber-Sumber Lain :
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU RI No. 8 Thn 1981
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Bab II, mengenai Asas-Asas Dasar, Citra Umbara, Bandung, L.N R.I Tahun 1999